

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan berpotensi terjadi dimana saja dan kapan saja, khususnya di perbatasan wilayah antar negara. Pada lintas batas negara ini, interaksi kejahatan seperti *piracy*, *drugs trafficking*, hingga *human trafficking* dapat menjadi sangat besar. *Human trafficking* atau perdagangan manusia didefinisikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai sebuah upaya perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima manusia dengan menggunakan cara kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk mengeksploitasi mereka (UNODC, 2012). Tindakan kriminal terhadap kemanusiaan ini dapat dikatakan sebagai isu yang kompleks di abad ke-21 karena perdagangan manusia dianggap sebagai pelanggaran utama terhadap hak asasi manusia yang mengarah pada eksploitasi manusia serta berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima.

Walaupun isu ini cukup kompleks, sebenarnya masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) ini juga bukanlah hal baru. Perdagangan manusia telah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat. Hal ini karena faktor terjadinya perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan keadaan ekonomi dan politik suatu negara. Keadaan ekonomi yang buruk terutama dari segi kesejahteraannya akan mendorong terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia ini. Oleh karena itu, masalah ini sulit untuk diatasi dan banyak negara yang sampai saat ini terus berjibaku menghadapi isu ini, termasuk Amerika Serikat.

Meskipun Amerika Serikat adalah negara adidaya, namun keistimewaan mereka sebagai negara adidaya seakan tidak berlaku. Amerika Serikat sampai saat ini menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai tempat tujuan oleh pelaku *human trafficking*. Maraknya *human trafficking* di Amerika Serikat pun bukan tanpa sebab. Gelombang imigrasi yang terjadi telah memicu terciptanya *human trafficking*. Tidak jarang pula, aktifitas *human trafficking* Selama ini, kasus-kasus *human trafficking* di Amerika Serikat salah satunya disebabkan karena adanya arus-arus imigran yang berasal dari negara tetangga, yaitu Meksiko. Tercatat pada tahun 2016, terdapat 12 juta imigran berasal dari Meksiko tinggal di Amerika Serikat dengan presentase 45 persen dari jumlah tersebut yang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal (Pew Research Center, 2018). Meksiko merupakan negara Amerika Tengah yang terkenal masif mengenai isu ini dan berkontribusi besar terhadap kasus-kasus *human trafficking* di Amerika Serikat.

“Kemudahan” dalam melintasi perbatasan ini kemudian menjadi akar penyebab marak terjadinya *human trafficking* di Amerika Serikat, sehingga diperlukan kebijakan imigrasi yang kuat untuk mengatur persoalan perbatasan antara kedua negara tersebut. Hal ini dikuatkan pada data yang dikeluarkan oleh Institute for Women's Policy Research pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pada tahun 2016, *National Human Trafficking Hotline* menerima 26.727 laporan tentang perdagangan manusia di Amerika Serikat, yang menghasilkan 7.621 kasus yang dirujuk ke penegakan hukum - peningkatan 36,7 persen dari 2015. Perdagangan seks merupakan mayoritas (73,3 persen) dari kasus-kasus yang dirujuk oleh *National Human Trafficking Hotline* pada tahun 2016; perdagangan tenaga kerja mewakili 14,0 persen kasus, 3,5 persen dari kasus adalah korban ganda perdagangan seks dan tenaga kerja, dan 9,2 persen tidak diklasifikasikan (Institute for Women's Policy Research, 2017).

Dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, isu ini dilihat sebagai masalah kemanusiaan yang harus segera diselesaikan. Kesempatan untuk menduduki jabatan kepresidenan dimanfaatkan Obama untuk menekankan pada penyelesaian terhadap isu perbatasan dan *human trafficking*. Ada harapan dengan kepemimpinan periode keduanya, Amerika Serikat bisa menyelesaikan isu ini. Tentunya, Presiden Obama telah mempersiapkan beberapa langkah dalam upaya menanggulangi isu ini salah satunya berupa kebijakan seperti perintah eksekutif yang memiliki dua komponen utama yaitu dikeluarkannya program *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA) pada tahun 2012 yang memungkinkan sekitar 800.000 pemuda imigran (diberi julukan "*DREAMers*") untuk dibawa secara ilegal ke Amerika Serikat untuk bekerja secara legal tanpa takut dideportasi. Selain itu, perintah eksekutif Presiden Obama ini juga memiliki komponen lain berupa penawaran penangguhan hukuman kepada orang tua dari warga negara Amerika Serikat dan penduduk tetap yang telah tinggal di Amerika Serikat setidaknya selama lima tahun tanpa berdokumen. Penawaran ini nantinya akan menghilangkan ancaman deportasi yang konstan dan penerimaan izin kerja (Shear, 2014). Tetapi, pada periode kedua kepemimpinan Barack Obama ini pun, kasus-kasus perdagangan manusia semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2012-2016, jumlah kasus meningkat dari angka sebanyak 3.272 sampai dengan angka 7.565 pada tahun 2016 (National Human Trafficking Hotline).

Problematika perdagangan manusia pada era Obama ini kemudian menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh presiden terpilih selanjutnya. Hal ini tentunya harus dilakukan mengingat Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga perdamaian dan keamanan baik di domestik maupun luar negeri. Akan tetapi, presiden Amerika Serikat ke-45, yakni Donald Trump memiliki perbedaan cara pandang dan bersikap dengan Obama. Beberapa hal yang menjadi sorotan atas apa yang dilakukan oleh Presiden Trump adalah dengan

mengurangi penerimaan pengungsi ke jumlah terendah sejak undang-undang yang memandu pemukiman kembali pengungsi diberlakukan pada tahun 1980, hingga mengumumkan pada bulan September 2017 bahwa ia membatalkan program *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA) dari perintah eksekutif di era Obama tersebut yang kemudian diikuti dengan memberlakukan kebijakan ‘ oleh Presiden Trump dan pemerintahannya *tolerance*’ di awal tahun 2018. Alhasil, tindakan Presiden Trump secara luas diprotes di seluruh negeri. Melalui hal ini, dapat dilihat sebuah perbedaan arah kepemimpinan yang akan sangat berpengaruh terhadap corak kebijakan, strategi, dan tindakan yang akan dilakukan di Amerika Serikat.

Demi menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran dari pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini, maka diambil batasan masalah berupa periode penelitian mulai dari era pemerintahan kedua Presiden Obama pada tahun 2012-2016 hingga masa pemilihan paruh waktu (*mid-term election*) era pemerintahan Presiden Trump pada tahun 2018. Pemilihan batasan penelitian ini berlandaskan pada agenda-agenda kerja Presiden Obama periode keduanya yang berfokuskan pada pembaharuan sistem atau reformasi imigrasi di Amerika Serikat. Sedangkan, pemilihan batasan penelitian Presiden Trump berlandaskan pada wacana-wacana agenda kerja yang ia suarakan sejak masa kampanye hingga masa pemilihan paruh waktu (*mid-term election*) yang menjadi tolak ukur keberhasilan agenda kerja yang dilakukan.

I.2 Rumusan Permasalahan

Melalui latar belakang tersebut, terdapat sebuah rumusan masalah yang harus dikaji yaitu bagaimana perubahan agenda kebijakan Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Trump?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian

yang akan dikaji oleh penulis adalah untuk menjelaskan perubahan kebijakan Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Trump terkait kebijakan imigrasi di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat yang ditujukan untuk menghadapi persoalan *human trafficking*.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Mengetahui kebijakan Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Trump terkait kebijakan imigrasi di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat yang ditujukan untuk menghadapi persoalan *human trafficking* beserta faktor dan alasan dibalik agenda perubahannya.
2. Memberikan manfaat akademis sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan sumbangan dari perspektif akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait kebijakan imigrasi di Amerika Serikat.
3. Memberikan manfaat praktis dengan meningkatkan pengetahuan terkait kebijakan imigrasi di Amerika Serikat.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran serta pemahaman lebih mengenai isi penelitian ini secara menyeluruh, maka penulis membagi penelitian ini kedalam 5 (lima) bab dengan beberapa sub-bab yang berkaitan satu sama lainnya, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang dari topik yang dibahas serta kaitannya dengan penelitian yang akan dikaji yakni terjadinya *human trafficking* di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat hingga titik awal berubahnya agenda kebijakan Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi. Dalam bab ini, terdapat pula beberapa sub-bab yang menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisikan beberapa sub-bab, antara lain adalah sub-bab tinjauan pustaka atau *literature review* itu sendiri yang memuat hasil penelitian terdahulu yang juga membahas permasalahan sama dengan yang sedang diteliti oleh penulis untuk kemudian dijadikan dasar referensi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, terdapat pula sub-bab kerangka pemikiran yang berisikan teori, paradigma, konsep serta pendekatan yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat sehingga dapat membantu mengarahkan penulis pada penelusuran jawaban atas pertanyaan penelitian. Tidak hanya itu, bab ini juga memiliki sub-bab lain seperti sub-bab alur pemikiran dan sub-bab asumsi yang merupakan sistematika berfikir dan landasan dalam menganalisa penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas cara dan prosedur bagaimana kegiatan penelitian dilakukan oleh penulis. Metode penelitian juga digunakan agar mampu menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan penelitian. Hal yang tercakup dalam bab ini terdiri dari: Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, serta Waktu dan Lokasi Penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menyajikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini, akan dicantumkan juga data-data yang didapat oleh penulis beserta hasil analisis berupa perubahan agenda kebijakan Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persoalan kegiatan *human trafficking* yang terjadi di Amerika Serikat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian berupa analisis agenda kebijakan Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi yang pada akhirnya dapat ditujukan untuk menghadapi persoalan *human trafficking* di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan penelitian ini dapat berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama, penguatan pendapat lama, atau menumbangkan pendapat lama sebagai jawaban atas tujuan. Selain itu, dalam bab ini terdapat pula saran yang merupakan pernyataan berupa anjuran terkait hasil dan kesimpulan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka merupakan daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam penulisan penelitian berupa analisis agenda kebijakan Amerika Serikat terkait kebijakan imigrasi yang ditujukan untuk menghadapi persoalan *human trafficking* di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat.